



KEPALA DESA PESUCEN
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN KEPALA DESA PESUCEN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PESUCEN NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
DATA KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA
(BLT - DD) TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESUCEN

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/ Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Pesucen Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 13 April 2023 dengan agenda validasi, finalisasi dan Perubahan Penetapan Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PESUCEN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG DATA KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Pesucen dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori

- kemiskinan ekstrim;
- b. Keluarga Penerima Manfaat yang kehilangan mata pencaharian;
 - c. Keluarga Penerima Manfaat yang mempunyai anggota yang rentan sakit menahun / kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
4. Keluarga miskin Penerima BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode tunai dan dapat disalurkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pesucen.

Ditetapkan di : Pesucen
Pada tanggal : 13 April 2023

KEPALA DESA PESUCEN,


H. MAKSU

Diundangkan di : Pesucen
Pada tanggal : 13 April 2023

SEKRETARIS DESA

IRFAN AS SYUYUFI

BERITA DESA PESUCEN TAHUN 2023 NOMOR 2

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA
PROGRAM BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
DESA PESUCEN KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI**

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/TANG MEWAKILI	JENIS KELAMIN	ALAMAT			PEKERJA/N
				RT	RW	DUSUN	
1	3510213006590003	ISKANDAR	L	1	1	BANGUNREJO	LAINNYA
2	3510215204650009	SAIDAH	P	2	1	BANGUNREJO	LAINNYA
3	3510215401480004	PATANAH	P	1	2	BANGUNREJO	LAINNYA
4	3510212004710006	SOHIH	L	1	2	BANGUNREJO	PETANI/PEKEBUN
5	3510210506650010	HUSNAN	L	1	2	BANGUNREJO	LAINNYA
6	3510215507700001	SAROPAH	P	1	2	BANGUNREJO	LAINNYA
7	3510213006570120	ABDUL FATAH	L	1	2	BANGUNREJO	PETANI/PEKEBUN
8	3510214601770003	NUR HASANAH	P	2	2	BANGUNREJO	LAINNYA
9	3510216007390001	HAULAH	P	2	2	BANGUNREJO	BURUH TANI
10	3510216407420001	AISAH	P	2	2	BANGUNREJO	BURUH TANI
11	3510215403540002	HANIPAH	P	2	2	BANGUNREJO	LAINNYA
12	3510210405690007	MUSTAIN	L	1	3	BANGUNREJO	LAINNYA
13	3510212104900006	BAROJI	L	1	3	BANGUNREJO	LAINNYA
14	3510211107680004	KUDUS	L	1	3	BANGUNREJO	LAINNYA
15	3510211605600007	NASRON	L	1	3	BANGUNREJO	LAINNYA
16	3510215707600003	MAIMUNAH	P	1	3	BANGUNREJO	PETANI/PEKEBUN
17	3510216306450001	HALIMA	P	1	3	BANGUNREJO	PETANI/PEKEBUN
18	3510210204420001	ISRIN	L	1	3	BANGUNREJO	LAINNYA
19	3510214202400001	SAPI'WAH	P	1	3	BANGUNREJO	LAINNYA
20	3510214704660001	SOKAH	P	2	3	BANGUNREJO	PETANI/PEKEBUN
21	3510215709550005	MAHBULAH	P	2	3	BANGUNREJO	LAINNYA
22	3510214510500003	SUPATIAH	P	2	3	BANGUNREJO	BURUH TANI
23	3510215609880006	KORI'AH	P	1	1	PADANGBARU	LAINNYA
24	3510210107510006	TASRIPAN	L	1	1	PADANGBARU	BURUH TANI
25	3510214107330128	MISTIYAH	P	1	1	PADANGBARU	LAINNYA
26	3510217006430061	SARAH	P	1	1	PADANGBARU	LAINNYA
27	3510163006580176	HASIM	L	1	1	PADANGBARU	PETANI/PEKEBUN
28	3510214901670005	HAWAK	P	1	1	PADANGBARU	PETANI/PEKEBUN
29	3510214107530042	SUPIYATUN	P	1	1	PADANGBARU	PETANI/PEKEBUN
30	3510214407770006	UNTUNG HARIYATI	P	1	1	PADANGBARU	LAINNYA
31	3510211806680002	ABD. GOFUR	L	2	1	PADANGBARU	LAINNYA
32	3510214104380003	REHANAH	P	2	1	PADANGBARU	PETANI/PEKEBUN
33	3510214701530004	MUSRIPAH	P	3	1	PADANGBARU	LAINNYA
34	3510216006700006	SITI ROMLAH	P	3	1	PADANGBARU	LAINNYA
35	3510217004570001	UNTUNG	P	1	2	PADANGBARU	LAINNYA
36	3510217001370001	RUBAIYAH	P	1	2	PADANGBARU	LAINNYA
37	3510213006500181	YAHYA	L	2	2	PADANGBARU	PETANI/PEKEBUN
38	3510210707640003	NASTAIN	L	2	2	PADANGBARU	LAINNYA
39	3510214511560003	ISTIANAH	P	2	2	PADANGBARU	LAINNYA
40	3510214203800007	KHOLIFAH	P	2	2	PADANGBARU	LAINNYA
41	3510215304580004	ABSOH	P	3	2	PADANGBARU	LAINNYA
42	3510173006550033	ALI MANSUR	L	3	2	PADANGBARU	PETANI/PEKEBUN
43	3510214507590004	NAHUDAH	P	3	2	PADANGBARU	LAINNYA
44	3510214908700004	UMANAH	P	3	2	PADANGBARU	LAINNYA
45	3510211008580003	BADRI	L	1	1	KRAJAN	PEDAGANG
46	3510215203450004	SALAMAH	P	2	1	KRAJAN	BURUH TANI
47	3510215311360001	ATIKAH	P	2	1	KRAJAN	LAINNYA
48	3510214101380002	AMSANI	P	2	1	KRAJAN	LAINNYA
49	3510217006630128	LANI DAMAYANTI	P	2	1	KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
50	3510212712600002	SUBAWAIHI	L	2	1	KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
51	3510217006600001	SUPIYATI	P	3	1	KRAJAN	LAINNYA
52	3510211203710001	ABDURROZAQ	L	1	2	KRAJAN	LAINNYA

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JENIS KELAMIN	ALAMAT			PEKERJAAN
				RT	RW	DUSUN	
1	2	3		4	5	6	7
53	3510215506670006	JUHANA	P	1	2	KRAJAN	LAINNYA
54	3510214107380026	SITI RAHMA	P	1	2	KRAJAN	LAINNYA
55	3510215711490002	HASANAH	P	2	2	KRAJAN	LAINNYA
56	3510213006700105	BASUKI	L	2	2	KRAJAN	LAINNYA
57	3510214107410002	DAISAH	P	2	2	KRAJAN	PEDAGANG
58	3510217006490027	SUAINAH	P	3	2	KRAJAN	LAINNYA
59	3510211002790004	ISROMK	L	3	2	KRAJAN	LAINNYA
60	3510215212620006	SULASTRI	P	1	3	KRAJAN	LAINNYA
61	3510217006490003	SAHRATI	P	1	3	KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
62	3510214202800005	JULAIHAK	P	1	3	KRAJAN	LAINNYA
63	3510215504530002	NUR AMNAH	P	2	3	KRAJAN	LAINNYA
64	3510215212540004	SAYU MANAH	P	2	3	KRAJAN	LAINNYA
65	3510216705480001	ALWIYAH	P	2	3	KRAJAN	LAINNYA
66	3510212402810002	EDI SELAMET	L	3	3	KRAJAN	LAINNYA
67	3510216006790003	TUNIAH	P	3	3	KRAJAN	LAINNYA
68	3510217006650298	RUBAIYAH	P	3	3	KRAJAN	LAINNYA
69	3510216006490001	ATIPAH	P	3	3	KRAJAN	PETANI/PEKEBUN
70	3510214209570002	RAHMANI	P	3	3	KRAJAN	BURUH T/NI
71	3510216503750005	HANTAH	P	3	3	KRAJAN	LAINNYA
72	3510217006590001	RUHANI	P	4	3	KRAJAN	PEDAGANG

